

# **IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TENTANG KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN TERHADAP KOMPILASI HUKUM ISLAM**

**Oleh**  
**Candraditya Indrabajra Aziiz**  
**A.A Gede Ngurah Dirksen**  
**Ida Bagus Putra Atmadja**

**Fakultas Hukum Universitas Udayana Hukum Perdata**

## **ABSTRACT**

*With the the decision of the constitutional court number 46/PUU-VIII/2010 27<sup>th</sup> Februar 2012 that gives a illegitimate child that he/she can prove if he/she is the biological child of a person with DNA exam and other thing that can prove by sience, the decision above can make another legal result if the person is proven his/her father. The another legal result is the child is not only have a civil law relationship to his mother but also have a civil law relationship to his biological father to. In other law that Indonesia have, that is compilation of Islamic law no 1/1997 also rule that illegimate child only have nasab relationship only by his mother.*

*Key word : Illegitimate Child, Compilation of Islamic Law.*

## **ABSTRAK**

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 27 Februari 2012 yang menyatakan bahwa anak luar kawin merupakan anak biologis dari ayahnya bila ia dapat membuktikan melalui uji DNA dan hal lainnya yang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan, maka hal tersebut dapat menjadi bukti legal yang diakui bahwa laki-laki tersebut adalah ayahnya. Secara legal anak luar kawin tidak hanya memiliki hubungan secara hukum dengan ibunya tetapi juga ayahnya. Pada hukum di Indonesia yang lain, yaitu Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang juga mengatur anak luar kawin menyatakan bahwa anak luar kawin hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya.

Kata Kunci: Anak Luar Kawin, Kompilasi Hukum Islam.

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam Pasal 100 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan *nasab* dengan ibunya dan keluarga ibunya“. Oleh karena itu, maka kedudukan dari anak luar kawin hanya berhak menerima haknya dari pihak ibu, sementara itu garis keturunan/*nasab* dari ayah dan segala haknya dari pihak ayah tidak diperoleh. Selain itu, pada asal 186 Kompilasi Hukum Islam menyatakan “Anak yang

lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya. Setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi 46/UUP-VIII/2010 Tanggal 27 Februari 2012 Tentang Status Anak Luar Kawin, terbuka kemungkinan si ayah biologis untuk bertanggung jawab terhadap anak luar kawin. Kedudukan ayah akan bertanggung jawab sebagai bapak biologis dan bapak hukum melalui pembuktian berdasarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan alat bukti lain menurut hukum.

Dari paparan di atas, maka ada dua aturan hukum yang bertentangan terhadap kedudukan anak luar kawin (konflik norma). Oleh karena itu perlu dikaji tentang kedudukan anak luar kawin sebagaimana yang sudah disebutkan dalam undang-undang maupun yang timbul dalam praktek, sehingga dapat memperjelas keberadaan hukum anak luar kawin dalam hukum di Indonesia.

## **1.2 Tujuan**

Tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Kedudukan Anak Luar Kawin terhadap Kompilasi Hukum Islam.

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1 Metode**

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif dan bersifat penelitian deskriptif yang menggambarkan apa adanya keadaan hukum. Data yang digunakan, yaitu data sekunder yang bersumber dari data yang sudah terdokumentasikan dalam bentuk bahan-bahan hukum. Data sekunder yaitu data hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>1</sup> Setelah bahan-bahan hukum terkumpul, kemudian diidentifikasi dan dikumpulkan untuk dijadikan sumber utama di dalam membahas pokok permasalahan.

### **2.2 Hasil Dan Pembahasan**

#### **Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Kedudukan Anak Luar Kawin Terhadap Kompilasi Hukum Islam**

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto Dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hal.62.

Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi 46/PUU-VIII/2010 tanggal 27 Februari 2012, Mahkamah Konstitusi telah melakukan terobosan hukum tentang hubungan anak luar kawin yang tidak memiliki hubungan dengan ayahnya. Putusan tersebut berbunyi “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”

Dari Putusan di atas, ditegaskan bahwa anak luar kawin pun berhak mendapat perlindungan hukum. Selanjutnya anak luar kawin dalam pertimbangan hukum juga berhak atas jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil. Selain itu, ia juga memperoleh status yang jelas beserta hak-hak yang melekat pada dirinya, terkait hubungan anak dengan ayah biologis. Dari Putusan Mahkamah Konstitusi itu juga terbuka kemungkinan si ayah biologis untuk bertanggung jawab terhadap anak luar kawin. Kedudukan ayah akan bertanggung jawab sebagai bapak biologis dan bapak hukum melalui mekanisme hukum, yaitu pembuktian berdasarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan alat bukti lain menurut hukum. Menurut C.S.T Kansil dan Cristine disebutkan bahwa anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan atau dibiakkan di luar perkawinan.<sup>2</sup>

Di sisi lain, dalam Hukum Islam menetapkan *nasab* sebagai legalitas hubungan kekeluargaan yang berdasarkan hubungan darah, sebagai akibat dari pernikahan yang sah. *Nasab* merupakan pengakuan sah bagi hubungan seorang anak dengan garis keturunan ayahnya, notabene anak tersebut berhak mendapatkan hak dan kewajibannya dari ayahnya, selanjutnya mempunyai hak dan kewajiban dari keturunan ayahnya. Status anak di luar nikah yakni anak yang dibuahi dan dilahirkan di luar perkawinan yang sah, menurut Hukum Islam disamakan dengan anak *zina* dan anak luar kawin yang tidak diakui/ anak *li'an*. Para ulama Islam bersepakat bahwa anak *zina* dan *li'an* tidak ada hubungan nasab dengan bapaknya.<sup>3</sup> Konsekuensinya adalah tidak ada hubungan *nasab* dengan bapak biologisnya, tidak ada hak dan kewajiban antara anak

---

<sup>2</sup> C.S.T Kansil Dan Cristine S.T, 2004, *Modul Hukum Perdata (termasuk asas-asas hukum perdata)*, Pradnya Paramita, Jakarta, Hal.140

<sup>3</sup> Soedaryo Soimin, 1992, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat, Hukum Islam dan Hukum Adat*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 30.

dan bapak biologisnya, baik dalam bentuk nafkah, waris, wali nikah dan sebagainya. Hal ini juga terdapat dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan *nasab* dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Terhadap konflik antar norma hukum ini, dilakukan penafsiran hukum *lex posterior derogat legi priori*, yaitu norma hukum yang ditetapkan setelahnya (terbaru) dapat mengesampingkan norma hukum yang diterbitkan/ditetapkan sebelumnya (lama). Terkait hal ini, maka ketentuan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam dapat dikesampingkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi 46/PUU-VIII/2010 tanggal 27 Februari 2012. Putusan Mahkamah Konstitusi ini telah sesuai dengan Pasal 28 B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke-IV (UUD 1945) yang menentukan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi serta Pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum“.

Selanjutnya, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menetapkan bahwa “Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”. Hal ini menegaskan bahwa tiada perbuatan hukum apapun yang dapat memutuskan hubungan antara anak dengan orang tua biologisnya, termasuk ayah biologis yang diwajibkan dalam hal ini untuk memberikan pengasuhan. Kemudian apabila dikaitkan dengan asas keadilan, maka unsur keadilan yang harus terpenuhi disini adalah pertanggungjawaban ayah biologis. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi ini, maka diakuinya anak luar kawin (hasil biologis) sebagai anak yang sah berarti akan memiliki hubungan waris dengan bapak biologisnya tanpa harus didahului dengan pengakuan dan pengesahan.

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka dapat dikatakan bahwa setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 27 Februari 2012, mengakibatkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam dapat dikesampingkan, dalam artian bahwa ayah biologis diwajibkan bertanggungjawab terhadap pemenuhan hak-hak asasi anak yang dilindungi oleh Negara.

## **KESIMPULAN**

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Kedudukan Anak Luar Kawin terhadap Kompilasi Hukum Islam dapat disimpulkan sebagai berikut: Kedudukan anak luar kawin yang selama ini yang tidak diakui secara hukum untuk mendapatkan pelindung dan penanggungjawab kesejahteraan dari ayah biologis, setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 27 Februari 2012, maka implikasinya adalah anak memperoleh jaminan kesejahteraan dan pendidikan di bawah naungan hukum. Setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 27 Februari 2012, maka mengakibatkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam dapat dikesampingkan secara hukum.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- C.S.T Kansil dan Cristine S.T, 2004, *Modul Hukum Perdata (termasuk asas-asas hukum perdata)*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Soedaryo Soimin, 1992, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat, Hukum Islam dan Hukum Adat*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Putusan Mahkamah Konstitusi 46/UUP-VIII/2010 Tanggal 27 Februari 2012 Tentang Status Anak Luar Kawin.
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak.